

**EKSISTENSI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT
LAMPUNG BERDASARKAN KITAB KOENTARA RADJANITI DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

**MOH. ZEPHAN KARTADILAGA
2052011049**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EKSISTENSI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG BERDASARKAN KITAB KOENTARA RADJANITI DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh
MOH. ZEPHAN KARTADILAGA

Eksistensi adat istiadat masyarakat Lampung senantiasa terjaga karena setiap punyimbang dan pemangku adat mampu menjaga dan mewariskannya kepada generasi penerus. Salah satu hasil karya perundang-undangan yang dimiliki masyarakat Lampung di masa lalu adalah Kitab *Kuntara Rajaniti*. Bagi perempuan Lampung dalam Kitab *Kuntara Rajaniti* dikenal dengan ganjaran dan buruknya seorang perempuan. Ganjaran adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh perempuan, sedangkan yang dimaksud dengan buruknya adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hak-hak perempuan dalam Kitab *Kuntara Rajaniti* dan bagaimanakah hak-hak perempuan dalam hukum positif yang ada di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Metode pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *non judicial case study*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan perundang-undangan, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dalam Kitab *Kuntara Rajaniti* adalah hak untuk memimpin acara adat yang berhubungan langsung dengan menjaga Wanita salah satunya yaitu "*Nyubuk Majeu*". Serta memimpin sekaligus menemani acara adat Lampung yang biasa disebut dengan "*Begawi Adat Keratun Ratu dipucak*". Sedangkan, bentuk hak-hak perempuan dalam dalam hukum positif yang ada di Indonesia adalah hak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki, hak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa, serta hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Kata Kunci : Adat Lampung, Kitab Kuntara Rajaniti, Perempuan

**EKSISTENSI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ADAT
LAMPUNG BERDASARKAN KITAB KOENTARA RADJANITI DAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Oleh

Moh. Zephan Kartadilaga

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **EKSISTENSI HAK-HAK PEREMPUAN
DALAM HUKUM ADAT LAMPUNG
BERDASARKAN KITAB KOENTARA
RADJANITI DAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Moh. Zephan Kartadilaga**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2052011049**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Aprianti, S.H., M.H.
NIP/196504011990032002


M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 197108252005011002

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.****Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.****Penguji Utama : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum :****Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**
NIP 196412181988031002**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Agustus 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Zephan kartadilaga
NPM : 2052011049
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Adat Lampung Berdasarkan Kitab Koentara Radjaniti dan Hukum Positif di Indonesia”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3178/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2024



Moh. Zephan Kartadilaga
NPM 2052011049

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Moh. Zephan Kartadilaga, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 05 Mei 2002, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nazir Yanto, S.H. dan Dra. Zuraidah.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Kartika II-6 pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Kartika II-5 Bandar Lampung hingga tahun 2014 lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Bandar Lampung hingga tahun 2017, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMAN) 2 Bandar Lampung hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Dadi Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Di tempat KKN itulah penulis banyak mendapat pelajaran hidup yang sangat berharga.

MOTO

“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia”

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan dengan segenap kerendahan hati kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Papa Hi. Nazir Yanto, S.H. dan Mama Hj. Dra, Zuraidah S.H.

Terima kasih setinggi-tingginya kepada Papa dan Mama yang selama ini telah sabar dan ikhlas mendidikku, mendoakanku, memberi dukungan, dan cinta kasih.

Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan perjuangan yang telah diberikan.

SANWACANA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis hanya milik Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Eksistensi Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Adat Lampung Berdasarkan Kitab Koentara Radjaniti dan Hukum Positif di Indonesia”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan sekaligus Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang luar biasa selama ini kepada penulis dalam masa studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Prof., Dr eng, Admi Syarif, Ph.D. selaku Ketua Program Canang Lampung, TVRI Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Kakak-Kakaku tersayang, Siti Zalfa Mardhatillah, S.T., dan Muhammad Zufaro yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar serta kasih sayang yang selalu diberikan;
9. Kepada Siti Rahma, S.H. yang telah menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, maupun materi kepada saya, dan selalu memberi motivasi dan semangat untuk meraih apa yang menjadi impian saya, Terimakasih telah berkontribusi banyak dan telah menjadi warna yang indah untuk perjalanan hidup penulis selama perkuliahan berlangsung;
10. Kepada Gerireo Binalawan, S.H. dan Daffa Athallah Harahap, S.H. yang sudah berjuang bersama untuk melangkah didunia perkuliahan dari semester satu sampai saat ini, terimakasih atas waktu dan kenangan yang selalu kita lewati bersama dan terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
11. Kepada teman seperjuangan penulis BAKWAN dan PDT PALA, yang telah menemani dan menjadi tempat berkeluh kesah.
12. Untuk sahabat-sahabatku MC, Aqila, Udy, Idzni, Riefa, Dugong, Patir, Adi yang selalu membantu, mengerti dan memahami Penulis serta selalu menjadi tempat Penulis bercerita dan berkeluh kesah tentang segala macam hal tanpa rasa khawatir;

13. Untuk sahabat-sahabatku Shafira Hanum, Zada Janitra, Alya Murfi, Dabosada, Azis Ghifari dan Haeqal Salehudin yang selalu membantu, mengerti dan memahami Penulis serta selalu menjadi tempat Penulis bercerita dan berkeluh kesah tentang segala macam hal tanpa rasa khawatir;
14. Rekan-rekan HIMA Perdata 2020 yang telah membantu penulis dalam menjalankan kepengurusan HIMA Perdata dan membentuk selayaknya keluarga kecil, serta saling menguatkan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mimpi kita tercapai sebagai buah dari perjuangan saat ini;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi positif bagi pembacanya, dan menjadi manfaat bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya di bidang hukum.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2024
Penulis

Moh. Zephan Kartadilaga
NPM 2052011049

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Adat	8
2.1.1 Pengertian Hukum Adat	8
2.1.2 Asal Usul Hukum Adat	9
2.1.3 Masyarakat Adat	12
2.1.4 Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	14
2.2 Masyarakat Lampung.....	16
2.2.1 Masyarakat Adat Lampung	16
2.2.2 Perempuan dalam Masyarakat Lampung	18
2.4 Kerangka Pikir	20
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Tipe Penelitian	21
3.3 Pendekatan Masalah	21

3.4 Jenis dan Sumber Data	22
3.5 Metode Pengumpulan Data	22
3.6 Metode Pengolahan Data	23
3.7 Analisis Data	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Masyarakat Adat Lampung Termasuk PiiI Pesenggiri dan Penjasannya	24
4.2 Hak-Hak Perempuan dalam Kitab Kuntara Rajaniti	27
4.3 Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Positif Yang Ada di Indonesia	39

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak keunikan bahasa dan budaya di berbagai pulau. Beraneka ragam budaya yang ada di Nusantara serta adat istiadat masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya. Peran masyarakat melestarikan adat budaya dan bahasa sungguh sangat penting dengan cara pembinaan yang mencakup bahasa, aksara, dan budaya. Ragam budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia beragam baik dari budaya setiap provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Secara etimologis, kata budaya atau kebudayaan yang terdapat dalam khazanah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal). Secara umum kata tersebut dapat diartikan sebagai “hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia”.¹

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (*teritorial*), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*).² Setiap masyarakat adat mempunyai hukum. Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tingkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat

¹ Indra Tjahyadi, “*Kajian Budaya Lokal*” (Lamongan : Pagan Press, 2019) hlm. 3.

² Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 108-109.

memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.³

Lampung menjadi salah satu dari berbagai provinsi di Indonesia yang mempunyai kebudayaan dan adat istiadat di masyarakatnya. Provinsi Lampung memiliki beragam etnis yang mendiami berbagai wilayah yang ada di Provinsi Lampung, dimana masyarakat Lampung secara umum terbagi menjadi dua kelompok besar masyarakat adat, yaitu masyarakat Lampung adat Saibatin yang terdiri dari ragam marga yang tersebar di berbagai wilayah pesisir pantai dan masyarakat adat Pepadun yang terdiri dari ragam marga yang tersebar di berbagai wilayah pedalaman dan sektor Kota Lampung.

Masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun sebagaimana tergabung dalam kesatuan adat budaya masyarakat Lampung yang disebut Sang Bumi Ruwa Jurai, meskipun masyarakat Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun berasal dari satu keturunan, akan tetapi pada umumnya masyarakat Lampung Saibatin dan masyarakat Lampung Pepadun memiliki rangkaian adat istiadat yang berbeda-beda, seperti adat istiadat dalam prosesi lamaran, pesta pernikahan dan pemberian gelar raja bagi masyarakat Lampung yang dilakukan berdasarkan serangkaian adat mereka masing-masing.

Adanya dua suku adat besar yang mendiami wilayah Lampung, membuat wilayah memiliki dua kebudayaan yang sama namun berbeda dalam pelaksanaannya di setiap wilayah adat yang berbeda. Keanekaragaman ini membuat wilayah Lampung menjadi wilayah yang penuh warna dengan adat istiadat masyarakat. Namun walau kedua suku adat ini memiliki kebudayaan yang berbeda tetapi mereka diikat oleh apa yang masyarakat Lampung sebagai *Piil Pesenggiri* yaitu falsafah hidup masyarakat Lampung dalam menjalani hidup mereka.⁴

Nilai-nilai adat istiadat masyarakat Lampung senantiasa terjaga karena setiap punyimbang dan pemangku adat mampu menjaga dan mewariskannya kepada

³ Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 221.

⁴ Roy Kembar Habibi, Eny Kusdarini, "*Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara*". *Jurnal Antropologi: Isu- Isu Sosial Budaya*. Vol. 22 No. 01 Tahun 2020. hlm. 62.

generasi penerus. Kepada merekalah kita masih dapat bertanya, mengungkap kearifan nilai dari setiap aturan yang ada. Bahkan sebagian masyarakat juga masih menjaga nilai dan aturan hidup tersebut. Salah satu hasil karya perundang-undangan yang dimiliki masyarakat Lampung di masa lalu adalah *Kuntara Raja Niti*. *Kitab Kuntara Raja Niti* bukan semata mengatur acara adat sebagai seremonial, melainkan juga hubungan antara manusia satu dan lainnya, antar tetangga, antar masyarakat, juga hubungan antara rakyat dan rajanya. Dalam perundang-undangan Kuntara, masyarakat juga diatur untuk bersikap baik pada bumi dan alam sekitar.

Kitab Kuntara Raja Niti dianggap sebagai pedoman atau dapat pula disebut sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat adat Lampung. Adat adalah kebiasaan masyarakat hasil dari tiru meniru dalam hal yang baik. Oleh masyarakat, adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi “hukum adat”.⁵

Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia.⁶ Kitab ini memuat berbagai macam hal termasuk hak-hak perempuan dalam kegiatan bermasyarakat adat Lampung. Hal tersebut juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Perempuan merupakan makhluk yang lemah lembut serta penuh dengan kasih sayang karena halusnyanya perasaan. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan, kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di sekitar kita. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya, dan timbul juga perbedaan

⁵ Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Adat di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022) hlm. 5

⁶ H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021) hlm. 2

dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar. Dalam bukunya Zaitunah Subhan disebutkan bahwa perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata *wan* yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek menjadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris *wan* ditulis dengan kata *want*, atau *men* dalam bahasa Belanda, *wun* dan *schen* dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti *like, wish, desire, aim*. Kata *want* dalam bahasa Inggris bentuk lampainya *wanted*. Jadi, wanita adalah *who is being wanted* (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diinginkan.⁷

Sementara itu *feminisme* perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran. Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat.⁸

Menurut Kitab Kuntara Rajaniti bagi perempuan Lampung dikenal dengan ganjaran dan buruknya seorang perempuan. Ganjaran adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh perempuan, sedangkan yang dimaksud dengan buruknya adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Kitab Kuntara Rajaniti

⁷ Murtadlo Muthahari. Hak-hak Wanita dalam Islam. Jakarta: Lentera. 1995, hlm 107

⁸ Mansour Fakih. Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Cet. IX. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. hlm 8

menjelaskan mengenai *ganjaran muli* (gadis), *ganjaran bebai punyimbang* dan *ganjaran bebai pupatih*. Dalam kitab tersebut dijelaskan pula mengenai *buruknya muli*, *buruknya bebai punyimbang*, dan *buruknya bebai pupatih*.

Perempuan dalam hukum adat Lampung sangatlah dihargai dan dihormati kedudukannya dan sangat diagungkan, bahkan lambang dari masyarakat Lampung sendiri yang itu Siger/Mahkota yang biasa digunakan perempuan Lampung dalam acara-acara resmi seperti Pernikahan, menyambut Tamu Agung dan lain-lain. Dalam Kitab Kuntara Raja Niti salah satu yang diatur adalah tentang hak-hak perempuan diantaranya adalah hak untuk mempersiapkan acara adat, hak untuk memimpin acara adat yang berhubungan langsung dengan menjaga perempuan yaitu *Nyubuk Majeu*, dan hak untuk memimpin sekaligus menemani acara adat Lampung yang biasa disebut dengan *Begawi Adat Keratun Ratu dipucak* yaitu acara adat yang dimana *Muli-Mekhanai* Lampung menggunakan pakaian adat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu dari sekian peraturan perundang-undangan yang diciptakan dengan memasukan hak wanita didalamnya. Hak mengenai perempuan tercantum dengan jelas pada bagian sembilan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 45 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan “Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia”. Adapun hak-hak wanita yang dimaksudkan tersebut ialah mengenai keterlibatan wanita dalam ranah publik seperti, memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, menjamin keterwakilan wanita dalam Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, menjamin hak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, dan masih banyak lagi.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang lain untuk mengatur hak perempuan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun serta hak-hak perempuan pascaperceraian antara lain hak

untuk mendapatkan nafkah mut'ah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang dan hadhanah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun.

Pemerintah mengubah sebagian isi dari Undang-Undang Perkawinan tersebut seperti mengganti usia minimal pernikahan wanita menjadi 19 tahun dari yang sebelumnya 16 tahun. Perubahan tersebut dilakukan agar seorang wanita memiliki batasan umur yang sama dengan seorang laki-laki. Adapun Undang-Undang lain yang mengatur mengenai hak perempuan, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Hak perempuan dalam ranah publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, yang telah diubah beberapa kali. Salah satu hak wanita yang tercantum didalamnya adalah mengenai keterlibatan wanita dalam pencalonan legislatif, yaitu harus sebesar 30%. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti tentang bentuk hak-hak perempuan dalam Kitab Kuntara Rajaniti serta bentuk hak-hak perempuan dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Hal inilah yang menjadi ide dasar dilakukannya penelitian. Oleh karena itu saya sebagai penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **“Eksistensi Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Adat Lampung Berdasarkan Kitab Koentara Radjaniti dan Hukum Positif di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hak-hak perempuan dalam kitab Kuntara Rajaniti?
2. Bagaimanakah hak-hak perempuan dalam hukum positif yang ada di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan cakupan yang terdapat dalam penelitian itu sendiri. Ruang lingkup ini terdiri dari 2 bagian yaitu :

1. Ruang lingkup keilmuan ini mencakup hukum keperdataan, khususnya mengenai hak-hak perempuan dalam hukum adat Lampung.
2. Ruang lingkup objek kajian mencakup hak-hak perempuan dalam hukum adat Lampung melalui kitab Koentara Radjaniti Oentoek Bergoena Atoeran Adat Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis hak-hak perempuan dalam Kitab Koentara Radjaniti
2. Untuk memahami dan menganalisis hak-hak perempuan dalam hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang bidang ilmu Hukum Keperdataan yang berkenaan dengan Hukum Adat Lampung.
2. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut :
 - a. Sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan menyumbangkan gagasan pemikiran.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan/ sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat pada perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum adat Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Adat

2.1.1 Pengertian Hukum Adat

Secara etimologi dalam hal ini adat berasal dari bahasa arab yang berarti “kebiasaan” jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan- kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.⁹ Untuk di Indonesia sendiri tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut dengan hukum adat. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *Adatrecht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁰

Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat istiadat, upacara dan sebagainya, yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dalam wujud perasaan senang atau bangga dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama dengan demikian unsur unsur terciptanya adat ialah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus-menerus, adanya dimensi waktu dan diikuti oleh orang lain atau masyarakat.

⁹ Hendra Nurtjshjo. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Salemba Humanika, Jakarta, 2012, hlm 10-11.

¹⁰ Erwin Owan Hermansyah Soetoto dkk, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Jika dilihat perkembangan hidup manusia terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal dan pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan secara perorangan akan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang tersebut apabila orang-orang disekitarnya ikut pula melaksanakan kebiasaan itu maka lama kelamaan kebiasaan itu menjadi “adat” dalam masyarakat tersebut.¹¹

Adat itu dijadikan sebagai alat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga adat itu diterima, diakui dan dipertahankan, jika ada pelanggaran maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang pada akhirnya menjadi “hukum adat”. Jadi dapat dikatakan hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa.¹²

Hukum adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi
2. Tidak tersusun secara sistematis
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan
4. Tidak teratur
5. Keputusannya tidak memakai konsiderans (pertimbangan)
6. Pasal-Pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

2.1.2 Asal Usul Hukum Adat

Hukum adat yang ada di Indonesia, pada hakekatnya telah berlangsung sejak zaman kuno sebelum masuknya agama hindu-budha di Indonesia. Adat istiadat yang hidup dalam masyarakat Pra-Hindu tersebut menurut ahli-ahli hukum adat adalah merupakan adat-adat Melayu Polinesia. Kemudian datang kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi kultur asli tersebut yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum Adat yang kini hidup pada rakyat itu adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat zaman Pra-Hindu dengan

¹¹ Aprilianti, Kasmawati, *Loc. Cit.* hlm. 5

¹² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 2.

peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen.¹³

A. Sebelum Kemerdekaan

1. VOC Tahun 1596 – 1808

Kedatangan VOC pada tahun 1596 tidak hanya sekedar untuk melakukan perdagangan melainkan juga untuk menguasai Nusantara kala itu, sehingga menjadikan VOC perusahaan dagang dan penguasa terbesar di Nusantara. Di pusat pemerintahan dinyatakan berlaku satu *stelsel* hukum untuk semua orang dari golongan bangsa manapun, yaitu hukum Barat/Belanda, baik hukum tata negara, hukum perseorangan / privat dan hukum pidana. Di dalam wilayah itu adat pribumi tidak diindahkan sama sekali atau dianggap tidak berlaku, jadi nyata Hukum Adat dari anak negeri (penduduk Pribumi) tidak diindahkan. Di pusat pemerintahan dinyatakan berlaku satu *stelsel* hukum untuk semua orang dari golongan bangsa manapun, yaitu hukum Barat/Belanda, baik hukum tata negara, hukum perseorangan / privat dan hukum pidana. Di dalam wilayah itu adat pribumi tidak diindahkan sama sekali atau dianggap tidak berlaku, jadi nyata Hukum Adat dari anak negeri (penduduk Pribumi) tidak diindahkan. Keadaan ini menggambarkan prinsip yang hendak dipertahankan oleh VOC, yaitu di wilayah yang dikuasai VOC harus berlaku hukum VOC, baik bagi orang Barat/ Belanda sendiri maupun orang Indonesia/Pribumi dan orang Asia lainnya yang berada di wilayah yang bersangkutan.¹⁴

2. Pemerintahan Daendels, Raffles, dan Van den Bosch

Jatuhnya VOC diakhir abad 18 maka pengurusan atas Harta Kekayaan *Bataafsche Republiek* (Republik Belanda) di Asia diteruskan oleh “DEWAN ASIA”. Daendels memerintah pada tahun 1808-1811, dan beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari Hukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga Hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.¹⁵ Raffles

¹³ Munir Salim, "Adat Recht Sebagai Bukti Perkembangan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan* Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015, hlm. 24.

¹⁴ Sigit Supto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), hlm. 73.

¹⁵ Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 7.

merupakan Gubernur Jendral yang berasal dari Inggris dan memerintah Indonesia pada tahun 1811-1816. Sikap Raffles terhadap Hukum Adat dan lembaga-lembaga sosial orang Indonesia yang lainnya telah diperlihatkan pada waktu sebelum ia menjadi Letnan Gubernur Pulau Jawa. Dalam rangka merebut Pulau Jawa dari Belanda Raffles yang pada waktu itu menjadi *Adjunctsecretaris* di Pulau Pinang mengadakan penyelidikan-penyelidikannya di Indonesia pada waktu itu. Tertanggal 11 Februari 1814 Raffles menciptakan suatu peraturan yaitu *Regulation for The More Effectual Administration of Justice in The Provincial Court of Java* yang berisikan:¹⁶

- a) Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim.
- b) Susunan pengadilan terdiri dari *Residen's court*, *Bupati's court*, *Division court*, *Circuit of court* atau pengadilan keliling.
- c) *Native law dan unchain costum* untuk *Bupati's court* dan untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.

B. Masa Setelah Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 menjadikan Indonesia harus membuat peraturan perundangan-undangnya sendiri. Beberapa contoh peraturan yang menyatakan keberadaan hukum adat terdahulu adalah sebagai berikut:¹⁷

- a) Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, mengakui keberadaan hukum adat, yang menyatakan "segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar".
- b) Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS) juga mengatur mengenai hukum adat antara lain dalam Pasal 144 ayat (1) tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 ayat (2) tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 ayat (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman.
- c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), juga berdasarkan pada azas hukum adat. Undang-undang ini juga masih menggunakan hukum adat sebagai pengakuan hak atas tanah ulayat
- d) Setelah amandemen ke-dua Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 18B ayat (2) menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi Negara

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 78.

¹⁷ Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 8-11.

Indonesia, yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

2.1.3 Masyarakat Adat

Adat istiadat merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula. Perbedaan yang terjadi dalam suatu masyarakat adat dipengaruhi oleh kondisi alam, lingkungan tempat tinggal, serta pergaulan antar masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat adat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki harta ulayat secara turun temurun di daerah, berbentuk persukuan, nagari, perbatinan, desa kepenghuluan dan kampung.¹⁸ Suatu masyarakat hukum adat memiliki dua faktor yang memengaruhi sebuah struktur masyarakat adat. Dua (2) faktor pengaruh masyarakat hukum adat tersebut adalah azas geanologis, dan teritorial.

A. Azas Geanologis

Masyarakat hukum adat yang strukturnya berdasarkan azas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama. Artinya, seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang bapak asal (nenek moyang dari laki-laki), tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang dari perempuan), tunggal melalui garis keturunan perempuan, sehingga menjadi semua anggota-anggota masyarakat tersebut sebagai satu kesatuan dan tunduk pada peraturan-peraturan hukum adat yang sama.¹⁹ Masyarakat adat yang berazaskan geanologis, dibedakan atas:²⁰

- 1) Masyarakat Hukum Patrilineal, yaitu masyarakat yang susunan pertalian darahnya mengikuti garis bapak (laki-laki)

¹⁸ Emilda Firdaus, *Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Kampar*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2019), hlm. 19.

¹⁹ Yulia, *Op.Cit.*, hlm, 22.

²⁰ Aprilianti, Kasmawati, *Op.Cit.*, hlm. 31.

- 2) Masyarakat Hukum Matrilineal adalah masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan ibu (wanita)
- 3) Masyarakat Hukum Parental adalah masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tua secara bersama-sama (ayah dan Ibu). Jadi hubungan kekerabatannya berjalan secara sejajar, seimbang dan kedudukannya sama tinggi untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang dalam sistem kekerabatannya.

B. Azas Teritorial

Masyarakat Hukum Adat Teritorial adalah masyarakat yang hidup tetap dan teratur yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu “daerah kediaman” yang sama. Landasan yang mempersambungkan para anggota masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat teritorial adalah ikatan antara orang yaitu anggota masing-masing masyarakat tersebut dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, yang didiami oleh orang tuanya yang didiami oleh neneknya, yang didiami oleh nenek moyangnya, secara turun-temurun. Ikatan dengan tanah menjadi inti asas teritorial itu.²¹ Terdapat 3 jenis masyarakat yang berazaskan teritorial, yaitu:²²

a) Masyarakat Hukum Desa

Masyarakat hukum desa adalah golongan atau sekumpulan orang yang hidup bersama berazaskan pandangan hidup, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama, merupakan satu kesatuan tata susunan yang tertentu, baik keluar maupun kedalam. Masyarakat hukum desa tersebut melingkupi pula kesatuan-kesatuan yang kecil yang terletak di luar wilayah desa yang sebenarnya, yang lazim disebut teratak atau dukuh.

b) Masyarakat Hukum Wilayah (Persekutuan Desa)

Masyarakat hukum wilayah adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial yang melingkupi beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masingnya tetap merupakan kesatuan-kesatuan yang berdiri tersendiri. Masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu masing-masing

²¹ Emilda Firdaus, *Op.Cit.*, hlm. 20.

²² Yulia, *Op.Cit.*, hlm. 24.

mempunyai tata susunan dan pengurus sendiri-sendiri, namun masih juga masyarakat hukum wilayah tersebut merupakan bagian yang tak terpisah dari keseluruhan, yaitu merupakan bagian yang tak terpisah dari masyarakat, hukum wilayah sebagai kesatuan sosial teritorial yang lebih tinggi.

c) Masyarakat Hukum Serikat Desa (Perserikatan Desa)

Masyarakat hukum serikat desa adalah suatu kesatuan sosial yang teritorial, yang selalu dibentuk atas dasar kerjasama diberbagai-bagai lapangan demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum serikat desa tersebut. Kerjasama tersebut dimungkinkan karena secara kebetulan berdekatan letaknya masyarakat hukum desa yang bersama-sama membentuk masyarakat hukum serikat desa. Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke-4 Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Selain dilindungi oleh konstitusi, eksistensi masyarakat adat juga dilindungi dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).²³

2.1.4 Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Hal yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif. Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme

²³ Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No. 2 Mei 2013, hlm. 324.

menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.

Menurut konsep *legisme/positivisme* tidak ada hukum kecuali undang-undang, dan hukum tidak tertulis (termasuk hukum adat di Indonesia) dipandang bukan hukum. Sebaliknya pihak mazhab sejarah menentang perundangundangan sebagai suatu cara untuk membuat hukum karena hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan tumbuh sendiri dari kesadaran hukum masyarakat.²⁴ Penganalisaan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran Mahdi Syahbandir, Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum dalam ilmu hukum yaitu, *Sociological Jurisprudence* yang disampaikan oleh *Eugen Ehrlic*.

Menurut *Eugen Ehrlic*, Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.²⁵ Pesan *Ehrlich* pada pembuat undang-undang adalah dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat. Peranan hakim sebagai penemu hukum juga sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu sengketa.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Pasal tersebut diperkuat oleh Pasal 28 yang menyatakan bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Berdasarkan ke-2 (dua) Pasal tersebut,

²⁴ Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", *KANUN Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12 No. 1 Edisi April 2010, hlm. 8.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

dapat ditarik kesimpulan bahwa secara implisit hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara di pengadilan.²⁶

2.2 Masyarakat Lampung

2.2.1 Masyarakat Adat Lampung

Masyarakat adat Lampung disebut-sebut sudah ada sejak abad ke-12 SM. Mereka diketahui terbagi dalam dua kelompok adat besar yaitu, Masyarakat Adat Pepadun dan Saibatin. Layaknya suatu masyarakat adat, kedua kelompok tersebut memiliki sejarah panjang dan kaya akan keunikannya masing-masing. Maraknya keunikan pada dua golongan kelompok masyarakat adat tersebut, menimbulkan beberapa perbedaan dalam prosesi dan kegiatan adatnya.

A. Masyarakat Adat Saibatin

Masyarakat adat Saibatin merupakan masyarakat adat Lampung yang mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran Suku Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. “Saibatin” bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal ini sesuai dengan tatanan sosial dalam Suku Saibatin, hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Saibatin memiliki budaya mengenai status social yang cenderung bersifat aristokratis, karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Masyarakat Saibatin memiliki sistem adat yang lebih terbatas dan tidak dapat dilakukan peralihan.²⁷ Ciri lain dari Suku Saibatin dapat dilihat dari perangkat yang digunakan dalam ritual adat. Salah satunya adalah bentuk siger atau mahkota pengantin Suku Saibatin yang memiliki tujuh lekuk/pucuk.

Masyarakat adat Saibatin atau dikenal juga dengan sebutan masyarakat adat peminggir terdiri dari Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau,

²⁶ Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. 4 No. 1 Juni 2009 hlm. 134.

²⁷ Nuri Agustina, "Ini Perbedaan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin" (<https://siger.harianlampung.co.id/read/hl-8519/ini-perbedaan-adat-lampung-pepadun-dan-saibatin/>, Diakses pada 18 April 2024)

Martapura, Muara Dua, Kayu Agung, empat kota ini ada di Provinsi Sumatera Selatan, Cikoneng di Pantai Banten dan bahkan Merpas di Selatan Bengkulu. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung. Masyarakat beradat Pepadun/Pedalaman terdiri dari:

- 1) Abung Siwo Mego (Unyai, Unyi, Subing, Uban, Anak Tuha, Kunang, Beliyuk, Selagai, Nyerupa);
- 2) Mego Pak Tulangbawang terdiri dari Puyang Umpu, Puyang Bulan, Puyang Aji, Puyang Tegamoan;
- 3) Pubian Telu Suku terdiri dari Minak Patih Tuha atau Suku Manyarakat, Minak Demang Lanca atau Suku Tambapupus, Minak Handak Hulu atau Suku Bukujadi;
- 4) Way Kanan Buway Lima terdiri dari Pemuka, Bahuga, Semenguk, Baradatu, Barasakti, yaitu lima keturunan Raja Tijang Jungur;
- 5) Sungkay Bunga Mayang terdiri dari Semenguk, Harayap, Liwa, Selembasi, Indor Gajah, Perja, Debintang.

B. Masyarakat Adat Pepadun

Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Masyarakat Pepadun memiliki status sosial yang di dalam kegiatan bermasyarakatnya, tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan.

Masyarakat Pepadun memiliki sistem genealogis yang bisa dilakukan peralihan dengan upacara *cakak pepadun*. *Cakak Pepadun* merupakan suatu tradisi atau upacara adat, yang dimana seseorang dapat mengubah status sosial mereka dalam masyarakat.²⁸ Pakaian adat dalam masyarakat pepadun memiliki perbedaan

²⁸ Wakos Reza Gautama, "*Perbedaan Adat Pepadun dan Sai Batin di Lampung*" (<https://lampung.suara.com/read/2023/11/18/135315/perbedaan-adat-pepadun-dan-sai-batin-di-lampung>). Diakses pada 18 April 2024)

dengan masyarakat saibatin, yaitu masyarakat pepadun memiliki siger atau mahkota dengan Sembilan lekuk/pucuk.

Kebudayaan di dalam masyarakat adat Lampung, dapat dikatakan memiliki keunikan dan keragamannya tersendiri, Keragaman yang dimiliki oleh masyarakat adat Lampung Pepadun dan Saibatin memiliki perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek, seperti lokasi, sistem kekerabatan, status sosial, upacara dan tradisi, hingga pakaian adat. Perbedaan yang paling terlihat jelas dari kedua masyarakat adat tersebut terletak pada penggunaan Bahasa yang digunakan, masyarakat pepadun menggunakan bahasa dengan dialek O (*Nyo*), sedangkan masyarakat pesisir menggunakan bahasa dialek A (*Api*). Walaupun memiliki banyak perbedaan, kedua kelompok masyarakat adat ini tetap memiliki suatu kesatuan dan persamaan, hal ini disebabkan karena masyarakat Lampung sangat menjunjung tinggi falsafah hidup secara turun temurun yakni piil pesenggiri yang merupakan pedoman hidup masyarakat adat Lampung secara keseluruhan.

2.2.2 Perempuan dalam Masyarakat Lampung

Perempuan peranan penting dalam masyarakat adat Lampung Pepadun dan Saibatin, perempuan harus dapat berperan aktif dalam masyarakat tersebut. Perempuan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun memiliki status sosial yang diteruskan kepada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "Penyimbang". Perempuan juga mempunyai peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama mereka dapat menyelenggarakan upacara adat *Cakak Pepadun*. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui *Cakak Pepadun* diantaranya adalah gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalam.

Perempuan dalam masyarakat adat Lampung Saibatin juga memiliki peran yang penting. Dalam adat Lampung Saibatin, perempuan yang sudah menikah memiliki kedudukan dalam masyarakat, dan kedudukan mereka diupacara adat Lampung Saibatin tergantung pada gelar yang mereka miliki.²⁹ Perempuan dalam masyarakat adat Lampung, baik Pepadun maupun Saibatin, memiliki peran yang penting dalam ranah domestik, sebagai penentu tegaknya tiang rumah tangga.

²⁹Dwi Wahyu Handayani dkk, " *Persepsi Laki-Laki Lampung Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Politik*", Jurnal Analisis Sosial Politik. Vol 1 No.2 Tahun 2017. hlm. 125


Namun, perempuan juga diberikan keleluasaan untuk dapat berkiprah di ranah publik.³⁰ Bentuk penghargaan pada perempuan dalam masyarakat adat Lampung, dihargai perannya yang luar biasa dalam penentu tegaknya tiang rumah tangga, serta diberikan kebebasan untuk perempuan berada di ranah publik.

Perempuan dalam masyarakat adat Lampung juga memiliki peran dalam upacara-upacara adat, salah satunya seperti perkawinan. Dalam upacara perkawinan adat Lampung, perempuan memiliki peran penting dalam menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, serta membantu dalam proses pernikahan. Walaupun begitu, perempuan dalam masyarakat adat Lampung tidak memiliki hak secara kepemimpinan, pembentukan peraturan-peraturan, dan pengambilan keputusan pada masyarakat adat. Hal tersebut terjadi dikaeranakan masyarakat adat Lampung menggunakan asas patrinal yang memposisikan laki-laki memiliki status yang lebih tinggi. Kepemimpinan, pembentukan peraturan-peraturan adat, serta pengambilan keputusan dalam masyarakat adat Lampung dilakukan secara menyeluruh oleh laki-laki.³¹

³⁰ *Ibid.* hlm. 128.

³¹ *Ibid.*

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk dengan hak-hak mengenai perempuan merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang ada didalam HAM. Masyarakat adat lampung memiliki sebuah kitab adat yang bernama Kitab Kuntara Rajaniti, yang mengandung hak-hak mengenai wanita didalamnya. Kehidupan bermasyarakat di Indonesia selalu menggunakan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum adat dan hukum perundangan yang berlaku di Indonesia mengakibatkan adanya perbedaan dan persamaan dalam peraturan-peraturan yang ada.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.³² Penelitian hukum normatif ini adalah suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas lebih lanjut peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan eksistensi hak-hak perempuan dalam hukum adat Lampung berdasarkan Kitab Koentara Radjaniti dan hukum positif di Indonesia.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif untuk menggambarkan suatu penelitian yang terjadi dalam masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam sistem hukum adat Lampung. Tipe penelitian deskriptif ini berdasarkan dari teori atau konsep umum yang digunakan untuk menjelaskan data-data yang ada, atau membandingkan antara suatu data dengan data lainnya.³³

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan penelitian ini.

³² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum normatif dan empiris*, (Depok :Prenada media group), hlm.124.

³³ I Gede A.B. Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2018), hlm. 58.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari literatur buku, yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Data sekunder terdiri atas :³⁴

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain :
 - 1) Kitab Kuntara Rajaniti
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan hukum yang dapat berupa peraturan yang menjelaskan lebih rinci bahan hukum primer berupa/buku yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu suatu bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti hasil wawancara, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah :

- 1) Studi Kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berhubungan dengan bentuk hak-hak perempuan dalam kitab Kuntara Rajaniti dan bentuk hak-hak perempuan dalam hukum positif yang ada di Indonesia.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Depok : Rajagrafindo) , hlm. 13.

- 2) Studi Dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu seperti peneliti hukum dan praktisi hukum dalam rangka pengkajian hukum maupun pengembangan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan dokumen khusus mengenai dengan bentuk hak-hak perempuan dalam kitab Kuntara Rajaniti dan bentuk hak-hak perempuan dalam hukum positif yang ada di Indonesia.
- 3) Studi Wawancara yang penulis lakukan pada penelitian hanya untuk memperkuat analisis penulis dan bukan sebagai data utama dalam penyusunan skripsi ini. Penelitian ini melakukan wawancara kepada Prof. Drs. Admi Syarif, Ph.D. dan Hj. Solehah (Perempuan Punyimbang Adat Lampung).

3.6 Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengolahan data, adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu :

- 1) Pemeriksaan Data, yaitu data yang terkumpul diperiksa kebenarannya apakah data yang terkumpul melalui studi Pustaka, dokumen, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.
- 2) Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- 3) Penyusunan/sistemasi data, yaitu penempatan data secara sistematis yang sudah di edit agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok.

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang berupa bahan hukum ataupun pustaka. Hasil dari analisis dipaparkan dalam bentuk yang sistematis dan sederhana. Analisis kualitatif juga menguraikan data secara bermutu sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Hak-hak perempuan dalam Kitab Kuntara Rajaniti adalah hak untuk dilindungi keberadaannya karena perempuan memiliki peran penting dan istimewa meskipun adat Lampung menganut sistem patriarki. Perempuan dalam adat Lampung memiliki hak untuk memimpin acara adat yang berhubungan langsung dengan menjaga Wanita salah satunya yaitu "*Nyubuk Majeu*". Serta memimpin sekaligus menemani acara adat Lampung yang biasa disebut dengan "*Begawi Adat Keratun Ratu dipucak*".
2. Hak-hak perempuan dalam hukum positif yang ada di Indonesia adalah hak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki, hak mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, hak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, hak untuk memilih suaminya secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa, serta hak untuk memilih dan dipilih dan juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

5.2 Saran

1. Diharapkan para pemuka adat Lampung dapat membuka sekolah adat atau praktik adat, agar lebih banyak lapisan masyarakat yang memahami ciri khas dari Lampung seperti bentuk hak-hak perempuan yang tercantum dalam Kitab Kuntara Rajaniti serta lebih mudah ditemukan aksesnya.
2. Masyarakat harus terus menjaga dan melestarikan adat budaya Lampung yang diwariskan nenek moyang dengan tetap memperhatikan perkembangan zaman karena hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aprilianti, dan Kasmawati. 2022. *Hukum Adat di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Asni. 2020. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*. Depok : Prenada Media Group
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Cet. IX*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Emilda. 2019. *Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Melayu Kampar*. Pekanbaru: Taman Karya.
- Hadikusuma, Hilman. 1977. *Adat Istiadat Daerah Lampung*. Jakarta: Depdikbud.
- . 1986. *Kuntara Raja Niti*. Lampung.
- Tjahyadi, Indra. dkk. 2019 “*Kajian Budaya Lokal*” Lamongan : PAGAN PRESS.
- James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, diterjemahkan oleh: Titis Eddy Arini, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmawati, Andi. 2020. *Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Kelompok Kerja Convention Watch. 2012. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender Ed. Keempat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Manan, Abdul. *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Muthahari. Murtadlo. 1995. *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera.

- Nurtjshjo, Hendra. 2012. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , Sigit Sapto. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2008. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : Rajagrafindo
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah. Zulkifli Ismail. Melanie Pita Lestari. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- , dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press.
- Yusuf, Himyari. 2013. *Filsafat Kebudayaan: Strategi Pembangunan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal*, Bandar Lampung: Harakindo Publishing.

ARTIKEL/JURNAL

- Abubakar, Lastuti. 2013. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Asnan, Muhammad Khanafi, and Alif Fattahillah. 2022. "Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Nawal El-Sa'Dawi." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Christian Tomuschat, 2008, *Human Rights Between Idealism And Realism*, Second Edition, *New York: Oxford University Press Inc..*
- Citra Ayyuhda, Karsiwan, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kitab Kuntara Raja Sebagai Pedoman Laku Masyarakat Lampung". *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education. Vol 1 No. 1 Tahun 2020*.
- Dwi Wahyu Handayani dkk, "Persepsi Laki-Laki Lampung Tentang Partisipasi Perempuan Dalam Politik", *Jurnal Analisis Sosial Politik. Vol 1 No.2 Tahun 2017*.
- Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. 4 No. 1 Juni 2009*.

- Fatimah, Rabiatul Adawiyah dan M. Rifqi, "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 7, Mei 2014, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Handayani, Dwi Wahyu, Yuni Ratnasari, Gita Paramita Djausal. 2017. Persepsi Laki-Laki Lampung Tentang partisipasi Perempuan Dalam Politik. *Jurnal Analisis Sosial Politik Volume 1, No 2, Desember 2017*.
- Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", *KANUN Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 1 Edisi April 2010*.
- Munir Salim, "Adat Recht Sebagai Bukti Perkembangan Hukum Positif di Indonesia", *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015*.
- Roy Kembar Habibi, Eny Kusdarini, "Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun di Lampung Utara". *Jurnal Antropologi: Isu- Isu Sosial Budaya. Vol. 22 No. 01 Tahun 2020*.
- Saputra, Lucky Irwan. 2010. Adat Larian di Provinsi Lampung", *Skripsi*, Jakarta: FISIP UI.
- Thomas Bueergental & Harold G. Maieer, 1990, h. 108, dalam Artidjo Alkostar 2007, URL: <http://pushamuii.org>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

SUMBER ONLINE/WEBSITE

- Adithiya Diar, 2012, Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, available from URL: <http://boyendratamin.blogspot.com/2012/01/tanggung-jawab-negara-dalam-penegakan.html>.
- Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women, URL: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm.

Dikutip dari Lembar Fakta 02 tentang: "Ketentuan Internasional HAM", Kampanye Dunia untuk HAM, hal 14-15.

<http://malahayati.ac.id> diakses pada tanggal 25 Mei 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Nyubuk_Majeu diakses pada tanggal 25 Mei 2024

Jimly Asshiddiqie, Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya, jimly.com/makalah /.../8/ HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN.doc.

Nuri Agustina, "*Ini Perbedaan Adat Lampung Pepadun dan Saibatin*" (<https://siger.harianlampung.co.id/read/hl-8519/ini-perbedaan-adat-lampung-pepadun-dan-saibatin>).

Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil, URL: <http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/cedaw.html>

Ratna Kapoor (Persamaan Vs Kesamaan) dalam Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), h. 13-14, eddyono.files.wordpress.com/.../cedaw-kertas-kerja-el...

Wakos Reza Gautama, "*Perbedaan Adat Pepadun dan Sai Batin di Lampung*" (<https://lampung.suara.com/read/2023/11/18/135315/perbedaan-adat-pepadun-dan-sai-batin-di-lampung>).